



**PENERAPAN DOKTRIN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH KORPORASI (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012)**

Raymond Joshua Marudut Sibarani*, Nyoman Serikat Putrajaya, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rsibarani08@gmail.com

ABSTRAK

Bagaimanakah apabila wajib pajak badan yang dalam hal ini adalah korporasi melakukan suatu penghindaran pajak yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan pajak? Dalam hal bagaimana suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana? Penelitian ini mengambil permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu doktrin *Vicarious Liability* dalam suatu tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2239K/PID.SUS/2012 dan bagaimana pemidanaan terhadap penerapan Pertanggungjawaban *Vicarious Liability* dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perbuatan terpidana berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan, dan pertimbangan majelis hakim yaitu bahwa sekalipun secara individual perbuatan terpidana terjadi karena *mens rea* dari terpidana, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terpidana adalah dikehendaki atau *mens rea* dari 14 (korporasi) yang diwakilinya. Dalam hal ini diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya. Lalu berdasarkan penelitian diketahui dalam perkara *a quo* majelis hakim menerapkan pidana bersyarat kepada terpidana yang mana syarat khusus yang ditetapkan oleh majelis hakim bukan sebagai syarat khusus penjatuan pidana bersyarat terhadap individu.

Kata kunci : Pajak, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

ABSTRACT

How if the taxpayer in this case is a corporation committed a tax evasion qualifies as a criminal offense of tax evasion? In terms of how a corporation can be criminally held accountable? This study takes the problem of how consideration of the judge in the application of one doctrine of corporate criminal liability, namely the doctrine of Vicarious Liability in tax evasion a criminal offense committed by the corporation in the Supreme Court decision No: 2239K / PID.SUS / 2012 and how the criminal prosecution of the application of Vicarious Liability in the decision.

The method used in this study is juridical normative. Based on the results of this research is that the actions of the convict based on business interests 14 (fourteen) corporation which represents to avoid Income Tax and Corporate Tax, and the consideration of the judges which is that even individual acts convict occurs because the mens rea of the convict, but because the act solely for the benefit of the corporation, the Supreme Court found what was done by the convict is desired or mens rea of 14 (corporation) it represents. In this case applied to corporate criminal responsibility for the actions or behavior of the defendant as the personification of the corporation they represent. Then based on the research note in the case a quo judges apply conditional punishment to the convicts where special conditions set by the judge rather than as a special condition of sentences conditional on individuals.

Keywords: Tax, Corporate Criminal Responsibility.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara di samping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang sedemikian penting itu pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Dalam struktur keuangan Negara tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan- maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku.

Pemerintah dinilai terlalu menyederhanakan kasus mafia pajak yang melibatkan GHT. Akibatnya, pengungkapan kasusnya tidak tuntas dan penegakan hukumnya juga tidak maksimal. Oleh sebab itu, tak heran jika di saat kasus GHT masih ditangani, muncul lagi kasus DW. DW adalah PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang punya uang puluhan miliar di rekeningnya. Membiarkan mafia pajak terus merajalela sudah melahirkan kesimpulan bahwa pemerintahan ini tidak serius memberantas korupsi.

Hukum Pajak juga disebut hukum fiskal yaitu adalah keseluruhan peraturan mengenai wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak).¹

Hubungan antara pemerintah sebagai fiskus dengan rakyat sebagai Wajib Pajak tersebut mencakup penggunaan uang hasil pajak, yang pada gilirannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena pajak itu dipungut dari sebagian harta kekayaan sebagian warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan umum, maka penggunaan hasil pungutan pajak harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Hasil pungutan pajak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, karena jika demikian, maka hubungan yang dimaksud dalam hukum pajak menjadi tidak terealisasi.²

Hubungan hukum dalam Hukum Pajak antara pemerintah sebagai fiskus dengan rakyat sebagai Wajib Pajak merupakan hubungan hukum yang lahir dari Undang-Undang. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya kesepakatan atau kesesuaian pendapat di antara para pihak. Demikian pula tidak diperlukan adanya perjanjian antara Pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan

¹ Santoso Brotodihardjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: PT.Eresco) hlm.1.

² Marihot Pahala Siahaan.2010. *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

rakyat selaku Wajib Pajak. Agar pemerintah selaku fiskus dapat mengenakan pajak maka pemerintah harus dilengkapi dengan kewenangan istimewa. Sementara rakyat sebagai Wajib Pajak tidak memiliki kewenangan ini. Adanya kewajiban yang lahir dari Undang-Undang menyebabkan rakyat selaku Wajib Pajak atau Penanggung pajak harus membayar pajak kepada negara yang diwakili oleh pemerintah selaku fiskus. Pemerintah dalam hubungan itu dilengkapi dengan kewenangan hukum publik yang merupakan kewenangan istimewa. Konsekuensinya adalah bahwa pihak pemerintah dapat menentukan secara sepihak tanpa harus menunggu untuk memperoleh persetujuan dari rakyat selaku Wajib pajak. Adanya keputusan yang ditentukan secara sepihak tersebut dapat dilihat dalam berbagai hal. Misalnya, meskipun Wajib Pajak telah menghitung dan melaporkan penghasilannya, tetapi bila dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan adanya bukti bahwa penghasilan Wajib Pajak lebih besar dari yang dilaporkan, maka pihak fiskus dapat menetapkan besarnya pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut tanpa meminta persetujuan dari Wajib Pajak. Dan seperti namanya, Wajib Pajak pun mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh fiskus.³

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain,

yaitu badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh istilah korporasi yang sangat erat kaitannya dengan istilah 'badan hukum' yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Perlu pula dikemukakan bahwa menurut Rudi Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon* atau yang dalam Bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*⁴.

Di samping berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan korporasi (dalam rangka memintakan pertanggungjawaban pidana) tentu akan berkaitan pula dengan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut misalnya: kapan dan dalam hal bagaimana suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (untuk selanjutnya dirumuskan dengan menggunakan istilah 'klasifikasi perbuatan')?⁵ Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana Indonesia yang menganut asas kesalahan (*mens rea*), maka akan timbul pertanyaan bagaimana kesalahan (*mens rea*) sebagaimana tergambar dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*;

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 7.

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hlm 47.

⁵ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi* (Bandung: Nuansa Aulia) hlm. 53.

keine strafe ohne schuld) diterapkan terhadap korporasi? Siapa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana (untuk selanjutnya dirumuskan dengan menggunakan istilah ‘subjek hukum’)? Atau bagaimana *stelsel* pemidanaan bagi korporasi? Dan bentuk pertanggungjawaban (sanksi pidana) seperti apakah yang dapat dimintakan terhadap korporasi? Apakah hanya pidana denda (sanksi pidana tunggal) ataukah dapat pula diterapkan sanksi pidana lain seperti pidana mati atau pidana penjara? Pada dasarnya terdapat beberapa doktrin yang mengesampingkan atau bahkan meniadakan asas kesalahan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam kasus Tindak Pidana di bidang perpajakan salah satunya adalah kasus PT. ASIAN AGRI GROUP yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 atas nama Terakwa Suwir Laut yang bertindak sebagai *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG). Pada putusan Mahkamah Agung tersebut Suwir Laut dianggap bertindak mewakili perusahaan dengan doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Padahal dalam amar putusan tingkat pertama dan tingkat banding dinyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian dan pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :

“PENERAPAN DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH KORPORASI (STUDI

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012)”

1. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada penerapan doktrin Vicarious Liability dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penjatuhan pidana bersyarat bagi Korporasi dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan doktrin Vicarious Liability dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012
2. Untuk mengetahui analisis yuridis dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi Korporasi dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012

II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian Hukum adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Adapun metode normatif, adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁷ Metode yuridis normatif digunakan karena dalam

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13.

penulisan hukum ini meneliti substansi hukum penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan agar penulisan hukum ini dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dengan objektif berdasarkan bahan-bahan pustaka terkait. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁸

Ada 3 (tiga) tipe penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian hukum yaitu:⁹

- a. Penelitian yang bersifat eksploratif, yang bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah.
- b. Penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologis sistematis.
- c. Penelitian yang bersifat eksplanatoris, yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menjelaskan suatu masalah.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Selain menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang telah diperoleh

dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan.¹⁰ Dengan adanya objek penelitian dan adanya data-data yang mendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat serta sistematis tentang rumusan masalah yang telah disampaikan.

Dikarenakan metode yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan pajak;
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan pidana dan tindak pidana;
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan kasus dari Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm. 97

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 26.

bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus ilmiah populer
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.¹¹ Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Doktrin *Vicarious Liability* dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012

Putusan yang diteliti dalam penulisan hukum ini merupakan suatu perkara tindak pidana pajak yang menggunakan modus operandi penghindaran pajak (*tax evasion*) atas nama terpidana Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak. Dimana dalam amar putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 12 Maret 2012 majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat diterima karena Prematur. Kemudian, dalam amar putusan

tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 241/PID.2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 majelis hakim menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST.

Namun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 majelis hakim menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 241/PID.2012/PT.DKI dan menyatakan terdakwa Suir Laut alias Liu Che Sui alias Atak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa dianggap mewakili perusahaan dan 14 anak perusahaan / korporasi dalam pertanggungjawaban pidana dimana dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terbukti. Sebelum dilakukan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai kasus posisi perkara sebagai berikut :¹²

Terpidana Suwir Laut sejak tahun 2002 terdaftar sebagai pegawai pada PT. Inti Indosawit Subur (PT.IIS) yang merupakan salah satu perusahaan di bawah Asian Agri Group (AAG) namun secara fungsional terpidana bertugas sebagai *Tax Manager* AAG yang berkantor di Kantor Perwakilan Jakarta (JRO atau *Jakarta*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 7.

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012

Regional Office) yang beralamat di Jalan Teluk Betung No. 31-32 Jakarta Pusat. Tugas utama terpidana sebagai *Tax Manager* AAG adalah menerima laporan keuangan (neraca dan rugi laba) yang dikirim oleh kantor Medan berupa data parsial seluruh kantor, pabrik, dan kebun di Medan, Riau, dan Jambi. Data yang terpidana peroleh berupa *text file (soft copy)* dan diterima sebulan sekali, kemudian berdasarkan data tersebut terpidana menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba dan pada akhir tahun terpidana mempersiapkan dan mengisi SPT PPh Wajib Pajak Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, SPT tersebut dibuat berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. terpidana juga memiliki tugas untuk mempersiapkan data dan dokumen untuk pemeriksaan pajak. Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, terpidana lakukan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang terpidana buat setelah diverifikasi oleh Vincentius Amin Sutanto (VAS) dan Laporan Konsolidasi yang terpidana susun mendapat persetujuan (secara lisan) dari Vincentius Amin Sutanto, kemudian terpidana membuat konsep pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG. Konsep pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan itu, terpidana serahkan kepada Robert untuk diketik. Setelah diketik diserahkan kembali kepada terpidana untuk dicek dan

kemudian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Laporan Keuangan Neraca (Neraca dan Rugi Laba) tersebut dikirimkan ke Medan (u.p Kho Yo Gie) lalu dikonfirmasi ke Vincentius Amin Sutanto kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada di bawah AAG. Setelah selesai ditandatangani, kemudian oleh Kho Yo Gie dikirimkan kembali kepada terpidana untuk perusahaan-perusahaan yang PPh Badannya terdaftar di Jakarta, setelah diterima di Kantor Perwakilan Jakarta kemudian distempel dan oleh Robert disampaikan ke KPP terkait atas perintah terpidana, sedangkan untuk SPT PPh Badan perusahaan yang terdaftar di KPP Kisaran disampaikan langsung oleh Kho Yo Gie ke KPP Kisaran.

Pada tanggal 4 Agustus 2002, 5 Agustus 2002, 2 September 2002 dan 18-19 Desember 2002, terpidana bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* di kantor Jakarta (*Jakarta Regional Office/JRO*) di Jalan Teluk Betung No. 31-32 Tanah Abang Jakarta Pusat dan di Kantor Medan beralamat di Gedung Uniland Jalan MT Haryono Medan untuk membahas mengenai perencanaan guna mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara.

Selanjutnya terpidana membuat Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh WP Badan 14

(empat belas) anak perusahaan yang tergabung dalam AAG sesuai yang telah direncanakan sebelumnya yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam SPT Tahunan PPH WP Badan Tahun Pajak 2002 sampai dengan tahun 2005 yang dibuat oleh terpidana tersebut terpidana menyatakan bahwa Laporan Keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), namun sebenarnya Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba untuk 14 perusahaan tersebut diaudit oleh KAP yaitu: Tahun 2002 dan 2003, oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst and Young), Tahun 2004 dan 2005, oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan (PKF). Meskipun SPT telah diaudit oleh KAP, terpidana tidak melakukan perubahan atau pembetulan yang disampaikan oleh KPP terkait walaupun secara sadar terpidana telah mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang terpidana buat dan telah dikirimkan ke KPP dengan hasil audit KAP.

Perbuatan terpidana tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Karena perbuatannya terpidana dijerat dengan Dakwaan Subsidair, yaitu:

1. **PRIMAIR**: Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. **SUBSIDAIR**: Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Eksepsi Prematur dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2) Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa: (terlampir) tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4) Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 241/PID.2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST.

tanggal 15 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

- 3) Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Noor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- 2) Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 241/PID.2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN / ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA BERLANJUT"
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan

Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.529.955.391.304,- (Dua Trilyun Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) secara tunai;

- 4) Menetapkan barang bukti berupa: (terlampir)
- 5) Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan doktrin *Vicarious Liability* terhadap terpidana yang tertulis dalam Putusan ini adalah: Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di

dalam Asean Agre Group (AAG) yaitu : 1. PT. Dasa Anugerah Sejati, 2. PT. Raya Garuda Mas Sejati, 3. PT. Saudara Sejati Luhur, 4. PT. Indo Sepadan Jaya, 5. PT. Nusa Pusaka Kecana, 6. PT. Andalas Inti Agro Lestari, 7. PT. Tunggal Junus Estate, 8. PT. Riguna Agre Utama, 9. PT. Rantau Sinar Karsa, 10. PT. Supra Matra Abadi, 11. PT. Mitra Unggul Pusaka, 12. PT. Hari Sawit Jaya, 13. PT. Inti Indo Sawit Subur, 14. PT. Gunung Melayu. Perbuatan dari Terdakwa a quo berbasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi 14 (empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.752,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ; Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evation tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena "mensrea" dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "mensrea" dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "Individual Liability" dengan corporate liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin "Vicarious Liability" diterapkan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif ; Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan; Namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ; Perkembangan hukum pajak di

Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diterapkan sistim pidanaan Pasal 14 a, 14 b dan 14 c sekalipun difahami mungkin dipandang tidak tepat, namun hal tersebut mencerminkan titik berat tanggung jawab pidana lebih pada ketentuan pidanaan yang diatur di dalam undang-undang perpajakan dan tidak pada pendekatan retributif kepada pelaku individualnya tetapi lebih bertitik berat pada rasa keadilan khususnya pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan dari 14 (empat belas) korporasi tersebut.

Dalam pertimbangan majelis hakim tersebut di atas terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis. Pertama perlu dianalisis mengenai pertimbangan hakim tentang adanya *mens rea* pada terpidana yang juga merupakan *mens rea* dari 14 (empat belas) korporasi. Dalam hal ini membahas mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

bersifat melawan hukum (*actus reus*). Untuk pidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau sikap batin bersalah (*mens rea*). Jadi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang harus ada perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*) dan sikap batin bersalah (*mens rea*). Untuk membahas tentang kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi harus diterima konsep Pertanggungjawaban Pidana Fungsional atau kepelakuan fungsional (*fungsional daderschap*). Ciri khas dari kepelakuan fungsional ini yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain . Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terhadap konsep ini, Muladi secara kongkrit merekomendasikan untuk melihat apakah perbuatan sesuai dengan tujuan statuta perusahaan dan atau dengan kebijakan perusahaan, dan yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari perusahaan . Dengan kata lain apabila perbuatan yang terlarang pertanggungjawabannya akan dibebankan pada perusahaan, maka perbuatan itu harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas

dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan¹³. Dalam perkara *a quo* terpidana selaku *Tax Manager* sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil Wajib Pajak bertindak untuk dan atas nama 14 (empat belas) korporasi yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) dan bahwa urgensi terpidana dalam melakukan perbuatannya adalah untuk kepentingan 14 (empat belas) korporasi tersebut untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar. Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi bahwa perbuatan fungsional yang dilakukan terpidana adalah sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu menghindari pajak, dan terpidana melakukan perbuatan itu dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan. Maka menurut pertanggungjawaban pidana fungsional kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi dan pertanggungjawaban pidana harus dibebankan bukan kepada terpidana saja melainkan korporasi juga harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut karena korporasi lah yang memperoleh hasil dari penghindaran pajak (*tax evasion*) tersebut.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana

fungsional, perlu diperhatikan bahwa penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal dengan apa yang dinamakan '*punishment provisions*'¹⁴ artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terpidana yang dianggap sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya namun jika kita melihat bahwa korporasi lah yang memperoleh hasil dari penghindaran pajak (*tax evasion*) tersebut, maka majelis hakim kurang mengakomodir apa yang menjadi konsep pemidanaan terhadap pertanggungjawaban fungsional yakni *provision punishment* itu sendiri, padahal dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa '*Namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas*' secara langsung majelis hakim menerapkan pertanggungjawaban fungsional kepada terpidana, namun hanya menjatuhkan pidana kepada terpidana tanpa adanya pemidanaan yang nyata kepada korporasi.

13

<http://hasanudinnoor.blogspot.co.id/2010/05/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi.html> terakhir diakses pada hari Selasa 5 April 2016 pukul 13.17 WIB

14

<http://achmadnizamfuturelawyer.blogspot.co.id/2013/09/pengaturan-korporasi-sebagai-subjek.html> terakhir diakses pada hari Kamis, 21 April 2016 pukul 22.29 WIB

Selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim ‘bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau “mensrea” dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana “Individual Liability” dengan corporate liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin “Vicarious Liability” diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif’ membahas tentang Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi *Vicarious Liability Doctrine*. Sutan Remi Sjahdeni selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, menjabarkan konsep pertanggungjawaban ini dengan istilah ‘pertanggungjawaban pengganti’.¹⁵ Lebih tepatnya, Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa ajaran *Vicarious Liability* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah ‘pertanggungjawaban vikarius atau pertanggungjawaban pengganti’ adalah pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B¹⁶. Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip ‘employment principle’

¹⁷maksudnya adalah bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip ‘*the servant’s act is the master act in law*’ atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi ‘*the company is liable for the wrongful acts of all its employees*’. Di sisi lain, *vicarious liability doctrine* ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain).¹⁸ Dalam perkara *a quo* dapat kita jumpai pada pertimbangan hakim bahwa Terpidana dianggap sebagai personifikasi korporasi yang diwakilinya sehingga Terpidana bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan salah yang dilakukan oleh korporasi. Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan asas *doctrine of respondeat superior*¹⁹ menurut asas tersebut ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, sehingga berlaku pendapat dari Maxim yaitu seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu ajaran *vicarious liability*

¹⁵ Sutan Remi Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm.84

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.249

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.41

¹⁹ *Ibid*

juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*²⁰

Mengenai pertimbangan hakim bahwa apa yang dilakukan Terpidana adalah untuk kepentingan 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya dapat kita bahas dengan menggunakan Teori Identifikasi yang mana teori ini adalah teori yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori identifikasi dikenal juga dengan *identification theory* atau *direct liability doctrine*. Menurut teori ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui 'pejabat senior' (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri.²¹

Jadi dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. *Directing mind* dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi atau *manager* yang akan menentukan arah, kegiatan dan operasional

pada suatu korporasi²². Dengan demikian, dalam teori identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana selaku *Tax Manager* yang dalam Teori ini merupakan pejabat senior yang merupakan *directing mind* yang dalam hal ini adalah menentukan arah dan kepentingan 14 (empat belas) korporasi dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

2. Pidanaan Terhadap Penerapan Pertanggungjawaban Vicarious Liability Dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terpidana yang mana pidana bersyarat yang biasa disebut dengan pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksana pidana itu saja yang ditangguhkan. Sedangkan Muladi memberikan pengertian dari pidana bersyarat adalah :

'Pidana bersyarat adalah suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana

²⁰ Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm.43

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 245

²² Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/> terakhir diakses pada hari Selasa, 12 April 2016 pukul 18.32 WIB

tersebut, kecuali bilamana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.'

Dalam salah satu amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa:

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing: Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai ;

Jika kita cermati tentang konstruksi hukum dalam berpikir majelis hakim dalam membuat

Putusan Kasasi pada perkara *a quo* majelis hakim menerapkan pidana bersyarat bagi Terpidana atas pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*. majelis hakim menjatuhkan syarat umum penjatuhan pidana bersyarat yang ditunjukkan dengan bunyi putusan '*kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3(tiga) tahun*'. Namun majelis hakim juga menetapkan syarat khusus yaitu '*dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing : Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai*' yang mana jika kita cermati, syarat khusus ini adalah suatu bentuk keragu-raguan dari majelis hakim dalam menetapkan subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana dalam perkara *a quo*. Berhubungan dengan pembahasan sebelumnya bahwa perbuatan Terpidana adalah juga merupakan perbuatan korporasi, alangkah lebih baik dan adil bahwa seharusnya dalam putusannya majelis hakim juga menjatuhkan

pidana terhadap korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selain itu, bahwa syarat khusus yang ditetapkan oleh majelis hakim di atas adalah bukan sebagai syarat khusus penjatuhan pidana bersyarat terhadap individu, karena syarat khusus dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap individu sudah diatur secara tegas dalam pasal 14 huruf c KUHP, yakni hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu dan pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

Jika kita cermati pula, berkenaan dengan syarat umum penjatuhan pidana bersyarat lainnya dalam amar putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terpidana selama 2 (dua) tahun, sementara itu syarat yang ditetapkan untuk penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP bahwa lamanya penjatuhan pidana penjara atau kurungan adalah 1

(satu) tahun. Selain itu tentang penyimpangan waktu 1 (satu) tahun, perkara *a quo* tidak termasuk salah satu jenis perkara yang termasuk dalam jenis perkara yang dapat disimpangi yaitu perkara yang terdapat dalam Pasal 492 KUHP, Pasal 504 KUHP, Pasal 505 KUHP, Pasal 506 KUHP dan Pasal 536 KUHP sehingga amar mengenai penetapan tidak perlu dijalaninya pidana penjara tersebut dengan beberapa syarat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP.

IV. KESIMPULAN

1. Pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan doktrin *Vicarious Liability* dalam kasus *a quo* yaitu bahwa Terpidana selaku *Tax Manager* sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil Wajib Pajak bertindak untuk dan atas nama 14 (empat belas) korporasi yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) dan bahwa urgensi Terpidana dalam melakukan perbuatannya adalah untuk kepentingan 14 (empat belas) korporasi tersebut. majelis hakim juga membahas mengenai *mens rea* atau sikap batin yang ada pada Terpidana, apa yang dilakukan oleh Terpidana adalah dikehendaki atau juga merupakan *mens rea* dari 14 (empat belas) korporasi sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai cerminan dari doktrin *Vicarious Liability* harus diterapkan sebagai konsekuensi atas perbuatan Terdakwa sebagai personifikasi

dari korporasi yang diwakilinya.

2. Dalam Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012 menyimpangi ketentuan dalam penjatuhan pidana bersyarat yang menurut KUHP terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP bahwa lamanya penjatuhan pidana penjara atau kurungan adalah 1 (satu) tahun sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terpidana selama 2 (dua) tahun. Namun demikian tentang penyimpangan waktu 1 (satu) tahun, perkara *a quo* tidak termasuk salah satu jenis perkara yang termasuk dalam jenis perkara yang dapat disimpangi.

SARAN

1. Bagi pemerintah dan badan legislatif sebagai pembentuk undng-undang harus menjalankan fungsinya dengan serius dan lebih baik lagi sehingga menghasilkan tata peraturan perundang-undangan perpajakan yang lebih baik di masa mendatang.
2. Bagi penegak hukum tindak pidana perpajakan hendaknya tetap berada dalam satu koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di Indonesia tidak mengenal pengertian bahwa harus mendahulukan sanksi administrasi, yang ada adalah penegakan hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Kristian. *Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi*

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2008).

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).

Sjahdeni, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006).

Tunggal, Amin Widjaja. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Siahaan, Marihot P. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Siahaan, Marihot P. *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Siahaan, Marihot P. *Hukum Pajak Formal, Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, dan Tindak Pidana Pajak*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

Bakhri, Syaiful. *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*. (Yogyakarta: Total Media, 2013).

Kompilasi Pasal-Pasal Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP. (Jakarta: Tatanusa, 2007).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).



Brotodihardjo, Santoso R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Muladi, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Alumni, 2013)

2. Jurnal Ilmiah

Dany Agustinus. *PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN*

No:54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

Jo. Putusan No:11/PID/TPK/2013/PT.DKI. Jo. Putusan No:1616 K/Pid.Sus/2013.). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2015.

Isti Ningrum Handayani. *Pertanggungjawaban Pidana Tax Manager Asian Agri Group Dalam Perkara Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2002 Sampai Dengan 2005*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2015.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

4. Internet

[http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2013/02/makalah-kasus-](http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2013/02/makalah-kasus-penggelapan-pajak-oleh-pt.html)

[penggelapan-pajak-oleh-pt.html](http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2013/02/makalah-kasus-penggelapan-pajak-oleh-pt.html) terakhir diakses Kamis, 3 Maret 2016 pukul 9.55 WIB

[http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-](http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html)

[pidana.html](http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html) terakhir diakses pada tanggal 28 Februari 2015 pukul 15.26 WIB

[http://ekstensifikasi423.blogspot.co.i](http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2014/10/mengenal-sanksi-pajak.html)

[d/2014/10/mengenal-sanksi-](http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2014/10/mengenal-sanksi-pajak.html)

[pajak.html](http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2014/10/mengenal-sanksi-pajak.html) terakhir diakses 29 Februari 2015 pukul 14.43 WIB

<http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, terakhir

diakses pada hari Jumat, 15 Januari 2016 pukul 09.50 WIB

[http://www.gresnews.com/berita/tips/803010-hukum-pidana-](http://www.gresnews.com/berita/tips/803010-hukum-pidana-perpajakan/0/)

[perpajakan/0/](http://www.gresnews.com/berita/tips/803010-hukum-pidana-perpajakan/0/) yang disadur dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terakhir diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 12.55 WIB

[http://hasanudinnoor.blogspot.co.id/2010/05/penerapan-](http://hasanudinnoor.blogspot.co.id/2010/05/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi.html)

[pertanggungjawaban-korporasi.html](http://hasanudinnoor.blogspot.co.id/2010/05/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi.html) terakhir diakses pada hari Selasa 5 April 2016 pukul 13.17 WIB

[http://achmadnizamfuturelawyer.bo](http://achmadnizamfuturelawyer.blogspot.co.id/2013/09/pengaturan-korporasi-sebagai-subjek.html)

[gspot.co.id/2013/09/pengaturan-](http://achmadnizamfuturelawyer.blogspot.co.id/2013/09/pengaturan-korporasi-sebagai-subjek.html)

[korporasi-sebagai-subjek.html](http://achmadnizamfuturelawyer.blogspot.co.id/2013/09/pengaturan-korporasi-sebagai-subjek.html) terakhir diakses pada hari Kamis, 21 April 2016 pukul 22.29 WIB

<http://eprints.uns.ac.id/18147/> terakhir diakses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 19.15 WIB